
RESEARCH ARTICLE

Urgensi Kebijakan Publik dalam Penanganan Darurat Bencana: Sebuah Tinjauan Konseptual

Farras Muhammad Nouval¹, Hayatul Khairul Rahmat^{1*}

¹Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: hayatul.khairulrahmat@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, viewed from a geological and hydrological perspective, is a high-risk area for natural disasters, as it lies at the convergence point of three active tectonic plates, the Indo-Australian Plate. Disaster management is divided into three main stages: (1) pre-disaster, through mitigation and preparedness; (2) emergency response, through evacuation, protection of affected communities, and restoration of vital facilities; and (3) post-disaster, through rehabilitation and reconstruction. Case studies such as the Disaster Preparedness Brigade program in Bantaeng Regency demonstrate the importance of a rapid and organized response in handling emergency situations. However, the implementation of this policy requires consistency in communication, clarity of objectives, and adequate resource support. This paper uses a literature review method to write various institutional and organizational policies for emergency response. Based on the discussion above, it can be concluded that the disaster management policy based on Law Number 24 of 2007 emphasizes mitigation, preparedness, emergency response, and post-disaster recovery. With the institutional policies in emergency response created by stakeholders, it is hoped that through a collaborative approach, thorough planning, and continuous evaluation, Indonesia will be able to increase disaster resilience and minimize its impact on society.

KEYWORDS

Public Policy; Emergency Management; Disaster.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dilihat dari aspek geologis serta hidrologis, termasuk area resiko terjadi bencana alam, karena berada di titik persatuan tiga lempeng aktif tektonik Lempeng Indo-Australia. Kondisi alam Indonesia menyediakan sumber daya alam melimpah yang nilainya tak terhitung (Triatmojo dalam Supartono, 2024). Wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya jalur-jalur vulkanik utama dunia. Rangkaian gunung berapi Asia Pasifik atau rangkaian sirkum Asia Pasifik (Cincin Api) melintasi wilayah Indonesia. Namun kondisi ini menyimpan potensi bencana. Risiko timbulnya musibah alam contohnya gunung vulkanik yang meletus, gempa bumi, tsunami, dan bencana longsor sangat tinggi sehingga mengancam kehidupan masyarakat (Supartono, 2024). Bencana selalu berhubungan dengan darurat yang membutuhkan respon cepat. Negara yang memberikan respon cepat membantu penanggulangan akan memiliki modal sosial yang dapat dipertukarkan untuk kepentingan nasional (Utami dalam Rahmat, Syah, & Putra, 2024).

Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas bencana yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai 2023 tercatat 15.468 bencana dengan rata-rata 3.093,6 bencana setiap tahunnya. Tahun 2023 saja terpantau 629 bencana yang mengakibatkan 62 orang meninggal dunia, 3.797 orang mengungsi, dan sebanyak 2.181 rumah yang rusak (dibi.bnppb.go.id). Hal ini menyebabkan pemerintah membuat program untuk mengurangi

risiko bencana baik dari segi mitigasi, tanggap darurat, sampai pada pasca terjadi bencana. Upaya penanggulangan bencana berdasarkan tinjauan aspek perencanaan pembangunan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut (Habibullah dalam Latief, 2024) Upaya tersebut berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk; Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, menjamin berjalannya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menghargai budaya lokal seperti, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Kebijakan publik menurut (Thomas R Dye dalam Taufiqurakhman, 2015) mendefinisikan *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kebijakan sosial dan keamanan. Perlu dipahami bahwa kebijakan publik tentu tidak hanya mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan intervensi dalam suatu masalah tertentu.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana yaitu dengan program pembentukan kelembagaan khusus yang memiliki tanggung jawab sebagai pengarah penanggulangan bencana dan sebagai eksekutor penanggulangan bencana dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, hingga tingkat Desa/ Kelurahan. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pembuat kebijakan fiskal dan penyedia dana khusus penanggulangan bencana, menerbitkan regulasi khusus yaitu SOP yang berfungsi sebagai pengatur dalam penanganan bencana (Rustan dalam Latief, 2024). Penanggulangan bencana menjadi wewenang pemerintah pusat/daerah dengan membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan (Faturahman dalam Latief, 2024). Dimensi baru dalam rangkaian peraturan mengenai bencana menurut Muhammad dan Aziz (2020) adalah sebagai berikut.

1. Penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif dimulai dari pra bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), tanggap darurat dengan pelaksanaan (pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan evakuasi penduduk), kegiatan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya bersama para pemangku kepentingan dengan fungsi dan peran yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana bagian dari proses pembangunan, sehingga terwujud resiliensi (ketahanan bencana).

Berdasarkan (UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2009) pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan demi memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada saat ini pemerintah Indonesia dirasa masih kurang optimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat hal ini terbukti dengan masih banyaknya keluhan yang muncul dari kalangan masyarakat melalui media sosial, koran, berita televisi yang menganggap pelayanan publik terutama dalam penanganan gawat darurat saat ini dinilai masi lambat, kurang efektif dan efisien. Maka dari itu perubahan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah salah satu faktor selain perkembangan zaman ialah tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Chamber, melalui pendekatan sosial menjelaskan bahwa suatu permasalahan sosial sebelum menjadi kajian kebijakan, maka perlu dilakukan terlebih dahulu analisis permasalahan sosial

yang dapat menjawab kenapa permasalahan sosial tersebut dapat muncul (Chambers dan Wedel dalam Ritonga, 2024).

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode literature review untuk menulis berbagai kebijakan kelembagaan dan organisasi tanggap darurat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran luas mengenai topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana dalam Setiawan, 2024). Suatu kebijakan memainkan peran penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Ada dua komponen kebijakan: (a) kebijakan adalah cara bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersatu dalam menanggapi peristiwa yang terjadi, yang memperparah perilaku mereka yang diperlakukan tidak adil. secara terpadu, (b) Praktik kebijakan bersifat sosial. Suatu kebijakan bukanlah sesuatu yang tunggal atau terpisah. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah system yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafiand Ma'sum dalam (Setiawan, 2024).

Kebijakan publik menurut (Anderson dalam Latief, 2024) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan secara terkoordinir dan sadar yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu yang ingin diatasi. Selain itu, (Eyestone dalam Latief, 2024) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Selain itu, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat didefinisikan sebagai kebijakan publik (Midgley dalam Latief, 2024). Kebijakan publik mengatur sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai kebijakan yang dapat dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Anderson dalam Latief, 2024). Kebijakan publik harus memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada satu tujuan, memiliki tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, bersifat positif dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bersifat negatif untuk kebijakan yang tidak diterapkan oleh pemerintah, kebijakan yang diambil harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat otoratif (memaksa).

Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengagumi dampak buruk yang ditimbulkan. Kebijakan tanggap darurat meliputi:

1. Pengkajian lokasi, kerusakan, dan sumberdaya yang dilakukan dengan mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya. Analisis terhadap lokasi terdampak bencana menggunakan metode spasial antara lain untuk menentukan lokasi relokasi penduduk (Utami et al. dalam Taufik, 2019). Analisis kerusakan antara lain dilakukan untuk menilai dampak bencana terhadap struktur bangunan akibat gempa bumi, atau penutupan lahan akibat tsunami, dan sebagainya. Analisis sumber daya bertujuan untuk menilai kesiapan wilayah terdampak dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana yang dilakukan pemerintah sesuai skala bencana. Bencana skala nasional oleh presiden, skala provinsi oleh gubernur, dan skala kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota. Penetapan status keadaan darurat bertujuan agar BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses dalam mendukung penanggulangan bencana, antara lain:

dukungan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, karantina, perizinan, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan dan tanggung jawab anggaran, penyelamatan, serta komando antar sektor atau lembaga. Status darurat bencana merupakan salah satu bentuk kedaruratan yang dialami negara selain darurat militer dan darurat sipil (Effendi dalam Taufik, 2019). Penetapan status darurat bencana merupakan pengambilan keputusan yang kompleks karena dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan perundangan, dampak terhadap masalah sosial dan ekonomi, hingga aspek hak asasi manusia. Studi aspek hukum terhadap penetapan darurat bencana di Indonesia oleh (Arum dalam Taufik, 2019) menunjukkan pengaturan keadaan darurat tidak jelas dan membingungkan sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap konstitusi penetapan darurat.

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dengan memberikan pelayanan kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, serta evakuasi korban. Jalur dan lokasi evakuasi perlu dianalisis dan ditetapkan untuk penyelamatan korban terdampak bencana, terutama penduduk rentan seperti ibu hamil. Upaya penyelamatan dan evakuasi akibat bencana di Indonesia umumnya dilakukan BPBD dengan bantuan Badan SAR, militer dan kelompok masyarakat. Penyelamat tidak hanya pada manusia, namun juga terhadap hewan/satwa baik ternak maupun peliharaan.
4. Penanganan masyarakat dan pengungsi terdampak bencana yang meliputi upaya: (a) mendata pengungsi dan masyarakat terdampak, (b) menempatkan pada lokasi aman, dan (c) memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar antara lain dengan menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, layanan psikososial, serta penampungan dan tempat hunian.
5. Perlindungan kelompok rentan dengan memberikan prioritas pada kelompok yang paling berisiko terdampak bencana berupa penyelamatan, evaluasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan layanan psikososial. Kelompok rentan terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
6. Pemulihan sarana dan prasarana vital dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Mempelajari implementasi kebijakan publik pada kenyataannya berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu kebijakan yang dijalankan dan mendapat pengesahan. Implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, tujuan maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai kebijakan hendaknya kita memahami pula bahwa bukan hanya badan administratif yang bertanggung jawab terhadap kebijakan atau program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target group*), melainkan juga kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, ketidakjelasan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada posisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi, kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan tim atau organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di BPBD Kabupaten Semarang (Ummah, 2019).

1. Faktor yang menjadi pendorong bagi pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat yaitu menjalankan SOP yang telah ada dan mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada. Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik dan konsisten, koordinasi dalam berbagai hal terkait pelaksanaan tanggap darurat.

2. Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pada tahap tanggap darurat adalah hubungan antar organisasi yang kurang optimal, terbatasnya sumberdaya anggaran sehingga sosialisasi kebencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dan kurangnya komunikasi antar organisasi.

Salah satu fenomena kebijakan yang akan diamati dalam jurnal (Aljurida & Zulkifli, 2019) adalah implemementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat di Kabupaten Bantaeng, dimana posisi kebijakan pembentukan tim *emergency service* Brigade Siaga Bencana merupakan rangkaian pilihan pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini pejabat publik yang berkewenangan untuk memformulasi kebijakan dan membuat keputusan bertindak untuk menangani kejadian gawat darurat yang dialami masyarakat Kabupaten Bantaeng melalui panggilan darurat kepada call center tim *emergency service* Brigade Siaga Bencana. Serangkaian arah tindakan pemerintah Kabupaten Bantaeng didasarkan pada isu-isu yang strategis aktual dan potensial berdasarkan segmentasi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan. Kesimpulan dari fenomena kebijakan yang diatas adalah bahwa implementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng merupakan respon baik dari pemerintah daerah untuk menangani situasi darurat melalui pembentukan tim layanan darurat. Kebijakan ini mencerminkan keputusan pejabat publik yang didasarkan pada isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Dengan menyediakan akses melalui Call Center, pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya memastikan respons cepat terhadap kejadian gawat darurat, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan darurat yang efektif dan efisien.

Menurut (Winarno dalam Putra & Tukiman, 2019), faktor yang mempengaruhi terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Tindakan yang sangat longgar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah dengan adanya kejelasan dan pemahaman terkait tujuan dari kebijakan yang di bentuk. Adanya standar dan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan pemahaman antara pihak pelaksana dengan pihak pembuat kebijakan dan bertujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan yang dibentuk juga harus bersifat realistis, sebab jika kebijakan yang diterapkan terlalu ideal tentunya sulit untuk diterapkan (Agustino dalam Governance et al., 2024).

Teori George Edward III tentang implementasi kebijakan yang terbagi menjadi empat dimensi, yaitu:

1. Dimensi komunikasi, menurut Edward III dalam (Harera & Hidayat, 2018) menjelaskan komunikasi adalah proses dimana komunikator mentransfer informasi kepada komunikan. Pentingnya informasi mengenai kebijakan publik adalah agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
2. Dimensi Sumber Daya, menurut Edward III dalam (Harera & Hidayat, 2018) sumber daya memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.
3. Dimensi Disposisi, menurut Edward III dalam (Harera & Hidayat, 2018) disposisi didefinisikan sebagai keinginan dan tekad yang kuat dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.
4. Dimensi Struktur Birokrasi, menurut Edward III (Harera & Hidayat, 2018) mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit organisasi.

Sedangkan menurut William N. Dunn dalam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan

dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan berbasis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menekankan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Pemerintah memasukkan penanggulangan bencana ke dalam RPJMN, dengan fokus pada perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan kolaborasi antar-organisasi atau antar-pemangku kepentingan. Sedangkan kebijakan kelembagaan dalam tanggap darurat, yaitu melakukan pengkajian kerusakan, sumber daya, dan cakupan dampak bencan, penetapan status darurat bencana, penyelamatan korban dan pengungsian, pemulihan sarana vital serta perlindungan kelompok rentan (anak-anak, lansia, ibu hamil). Adapula tantangan implementasi kebijakan dalam segi faktor pendukung, yaitu adanya SOP yang jelas dan koordinasi antar-organisasi yang baik, dan ada juga faktor penghambatnya, yaitu keterbatasan sumberdaya, kurang optimalnya hubungan antar-lembaga, serta komunikasi yang belum konsisten. Dengan adanya kebijakan kelembagaan dalam tanggap darurat yang diciptakan oleh para pemangku kepentingan, semoga dengan pendekatan kolaboratif, perencanaan matang, dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aljurida, A. M. A., & Zulkifli, M. (2019). Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Implementation of Disaster Alert Brigade Policy in Emergency Response in Bantaeng. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 122–136.
- [2] Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- [3] Governance, S., Suryandari, K. A., Makhya, S., Budiono, P., Amantha, G. K., & Lampung, U. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di perumahan bataranila desa hajimena kecamatan natar kabupaten lampung selatan, 4(3), 2401–2415.
- [4] Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(2), 1–15.
- [5] Latief, A. (2024). Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 35–45.
- [6] Putra, E. P., & Tukiman, T. (2019). Implementasi Kebijakan Layanan Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1417>
- [7] Rahmat, H. K., Syah, R., & Putra, A. R. (2024). Bantuan Kemanusiaan sebagai Alat Diplomasi Bencana: Sebuah Ulasan di Tengah Menghadapi Krisis Global. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(1), 33–42.
- [8] Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>
- [9] Setiawan, M. N. (2024). *Kebijakan Publik_Book*.
- [10] Supartono, B. (2024). *Regulasi Pelayanan Kesehatan Di Fase Tanggap Darurat Pasca Bencana Gempa Bumi Di Indonesia: Review Literatur Komprehensif Pendahuluan*, 3(1), 1–16.
- [11] Taufik, D. (2019). Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia. *Middle Jurassic*, (June), 1–27. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32457.97126>
- [12] Taufiqurakhman. (2015). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden*.

- [13] Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI
- [14] UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2003(1), 20–

